



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dalam hal ini berupa penggunaan alat-alat berat, perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan Alat-Alat Berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C), ditinjau dan disesuaikan, sehingga struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan Alat-Alat Berat adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS	TARIF
	ALAT-ALAT BERAT	
1.	Mesin Gilas, Kapasitas 1 Ton	Rp.0,-
2.	Mesin Gilas, Kapasitas 6 Ton	Rp.400.000,- /hari
3.	Mesin Gilas, Kapasitas 8 Ton	Rp.400.000,- /hari
4.	Dump Truck, Kapasitas 3 Ton	Rp.0,-
5.	Dump Truck, Kapasitas 5 Ton	Rp.0,-
6.	Truck Plate Bad, Kapasitas 3 Ton	Rp.0,-
7.	Pompa Air, Kapasitas 3"	Rp.0,-
8.	Pompa Air, Kapasitas 2"	Rp.0,-
9.	Generator Set, Kapasitas 35 KVA	Rp.0,-
10.	Geberator Set, Kapasitas 100 KVA	Rp.0,-
11.	Mobil Toilet	Rp.0,-
12.	Excavator Mini	Rp.800.000,- /hari
13.	Vibration Plate Tamper	Rp.0,-
14.	Chain Shaw	Rp.0,-
15.	Belt Conveyor Butas	Rp.0,-
16.	Belt Conveyor Assayer	Rp.0,-
17.	Belt Conveyor	Rp.0,-
18.	Asbuton Crusher (Pemecah Butas)	Rp.0,-
19.	Pan Mixer (Molen Butas)	Rp.0,-
20.	Aspal Sprayer 200L (Penyemprot Aspal)	Rp.0,-
21.	Compressor Tabung	Rp.0,-
22.	Mesin Rumpit	Rp.0,-
23.	Mixer Mini (Molen Aspal)	Rp.0,-
24.	Molen Beton (Lion Gelube)	Rp.0,-
25.	Alat Ukur Water Pass	Rp.0,-
26.	Crane	Rp.0,-
27.	Concrete Cutter	Rp.0,-
28.	Mobil Tangki	Rp.0,-

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C), masih dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Februari 2023
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHANROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 9